



KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUDUAN
NOMOR : 188/ 13 /431.513.2.7/2024

TENTANG

DESA TEMATIK BERIKAN GIZI BAIK MENUJU ZERO STUNTING
(BIPANG GARING)

KEPALA DESA BUDUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk memastikan ketersediaan makanan bergizi, khususnya protein hewani, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Selain itu, pengembangan pangan lokal yang bergizi dan sesuai dengan kondisi desa diharapkan menjadi solusi ;
 - b. bahwa pengembangan pangan lokal yang bergizi dan sesuai dengan kondisi desa diharapkan menjadi salah satu solusi pemenuhan gizi dan menjadi program prioritas desa dengan menerapkan Tematik Berikan Gizi Baik Menuju Zero Stunting (BIPANG GARING) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Buduan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun

- 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 50);
 11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
 12. Peraturan Desa Buduan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026.
 13. Peraturan Desa Buduan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa;
 14. Peraturan Desa Buduan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 15. Peraturan Desa Buduan Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

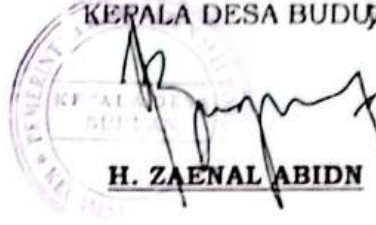
- Menetapkan :**
- KESATU :** Desa Tematik Berikan Gizi Baik Menuju Zero Stunting (BIPANG GARING).
- KEDUA :** Gerakan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Desa Buduan dengan ketentuan, sebagai berikut :
1. Dihimbau bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi pangan lokal yang bergizi dan sesuai dengan kondisi desa, seperti tanaman pangan lokal yang kaya akan protein dan vitamin.
 2. Aparatur Desa dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan terutama nutrisisionis di wilayah desa agar :
 - a. Mengadakan kampanye gizi di posyandu atau tempat umum lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko stunting dan cara pencegahannya.
 - b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan menyusui, tentang pentingnya gizi seimbang, makanan yang mengandung protein hewani, dan dampaknya terhadap pertumbuhan anak.
 - c. Menerapkan Program Desa Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA) untuk mendorong konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
 - d. Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan tersebut.
 3. Kegiatan ini merupakan program prioritas desa dalam upaya pencegahan, percepatan dan penurunan stunting di desa.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024.

Di tetapkan di : Desa Buduan
Tanggal : 12 Februari 2024

KERALA DESA BUDUAN



H. ZAENAL ABIDIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat Suboh
4. Sdr. Ketua BPD Buduan
5. Sdr. yang bersangkutan.